

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pandemi Covid-19

Pandemi adalah wabah penyakit yang menjangkit secara serempak dimana-mana, meliputi daerah geografis yang luas. Pandemi merupakan epidemi yang menyebar hampir ke seluruh negara atau pun benua dan biasanya mengenai banyak orang. Peningkatan angka penyakit diatas normal yang biasanya terjadi, penyakit ini pun terjadi secara tiba-tiba pada populasi suatu area geografis tertentu.³

Pandemi juga merupakan penyakit yang harus sangat diwaspadai oleh semua orang, karena penyakit ini menyebar tanpa disadari. Untuk mengantisipasi dampak pandemi yang ada disekitar kita maka yang kita lakukan adalah dengan menjaga kebersihan diri dan lingkungan yang ada disekitar kita. Pandemi ini terjadi tidak secara tiba-tiba akan tetapi terjadi pada suatu wilayah tertentu yang kemudian menyebar ke beberapa wilayah lainnya dengan cepat.

Akhir 2019, dunia dihebohkan dengan munculnya sebuah nama yaitu Corona atau Covid 19. Virus yang ditakuti karena dampaknya yang mematikan. Pertama kali virus Corona muncul dari sebuah kota di Cina yang bernama Wuhan, Provinsi Xinjian. Konon virus itu muncul dari sebuah pasar

³ Agus Purwanto, dkk, “Studi Eksplorasi Dampak Pandemi COVID 19 terhadap Proses Pembelajaran Online di Sekolah Dasar”, (Indonesia: Universitas Pelita Harapan, 2020), hal. 5

tradisional hewan. Virus *Severe Acute Respiratory Syndrom coronavirus 2* (SARS-CoV-2) atau lebih dikenal dengan Covid-19. Virus ini merupakan virus yang mematikan karena banyak sekali korban yang terinfeksi hingga mencapai ratusan ribu jiwa di seluruh dunia. Virus ini merupakan jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, seperti lansia, orang dewasa, anak-anak dan bayi juga termasuk ibu hamil dan menyusui.⁴

Kala itu, dampak dari adanya virus corona membuat resah tidak hanya warga Cina tapi juga warga Indonesia yang berada diCina. Tentunya Indonesia juga merupakan negara yang terdampak dengan jumlah terinfeksi tinggi. Covid-19 merupakan virus yang menginfeksi saluran pernafasan dimulai dari infeksi ringan hingga berat yang dapat menyebabkan kematian. Di Indonesia sendiri, jumlah kasus yang terkontaminasi positif hingga bulan Agustus adalah 3juta orang dengan jumlah kematian lebih dari 100 ribu orang.⁵

Di televisi santer diberitakan bagaimana keadaan warga Indonesia yang berada di Cina terutama para Mahasiswa. Mahasiswa Indonesia yang di Cina awalnya terisolasi di Cina, mereka hanya bisa komunikasi dengan keluarga di Indonesia menggunakan video call. Walaupun mereka mengatakan keadaan mereka di sana baik-baik saja, tapi orang tua, sanak

⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Penyakit_koronavirus_2019 diakses 10 November 2021 11:00

⁵ <https://www.alodokter.com/virus-corona> diakses 10 November 2021 10:00

saudara dan pemerintah tetap mengkhawatirkan keadaan para mahasiswa di sana. Senyum mereka saat video call tidak berhasil menyakinkan orang tua dan pemerintah, hingga kemudian pemerintah menjemput para Mahasiswa tersebut. Sebagai upaya untuk memastikan kondisi para Mahasiswa yang dari Cina dan sebagai upaya memutus rantai penyebaran virus Corona, maka para Mahasiswa yang dari Cina dikarantina terlebih dahulu di pangkalan Militer Natuna kepulauan Riau, sebelum mereka pulang ke rumah masing-masing. Awal tahun 2020 Penyebaran virus Corona tidak hanya terjadi di Cina, namun sudah menyebar ke Negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Virus Corona merubakan wabah dunia, Dampak yang ditimbulkan dari virus Corona ini sungguh luar biasa. Satu diantara yang terdampak dari virus Corona ini adalah dunia pendidikan. Pendidikan formal maupun non formal, mulai pendidikan tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Bahkan sesuai SK yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan maupun Kementrian Agama, bahwa untuk sementara waktu guna memutus rantai penyebaran virus Corona maka sekolah-sekolah dan perguruan tinggi di intruksikan untuk mengadakan pembelajaran dari rumah. Tidak ada aktifitas belajar mengajar di sekolah maupun di kampus. Pondok-pondok pesantren juga memulangkan ribuanstrinya sebagai upaya memutus penyebaran virus corona. Keadaan seperti ini tentu membuat dunia pendidikan dipaksa untuk mengeluarkan kebijakan di tengah merebaknya virus corona ini. Kebijakan agar perkuliahan

tetap berjalan namun tanpa adanya aktifitas di kampus dan tanpa adanya tatap muka antara Dosen dan Mahasiswa.

Gejala awal infeksi virus Covid-19 bisa menyerupai gejala flu, batuk, demam, pilek, batuk kering, kehilangan fungsi indra perasa dan penciuman hingga sakit kepala. Gejala yang berat menunjukkan demam tinggi, batuk berdahak bahkan berdarah, sesak napas hingga nyeri dada. Gejala ini umumnya terjadi dalam waktu 2 hari hingga 2 minggu setelah penderita terpapar virus Covid-19.⁶

Karena penularan Covid-19 sangat cepat, di seluruh dunia menerapkan *physical distancing*. *Physical Distancing* ialah jaga jarak fisik yang harus dijaga ketika berinteraksi dengan orang lain, tidak menghilangkan ruang sosial yang berkembang ditengah masyarakat. *Physical Distancing* ketika sedang melakukan interaksi komunikasi harus menggunakan jaga jarak aman, yaitu dengan jarak satu meter.⁷

Pembatasan jarak atau jaga jarak merupakan tindakan yang dilakukan untuk pencegahan penyebaran penyakit yang menular dengan menjaga jarak fisik antar satu orang dengan satu sama lainnya dan menghindari tempat berkumpul dalam skala yang besar. Pembatasan ini dilakukan agar mengurangi penyebaran penyakit Covid-19.

⁶ Dr. Riyanta, dkk. *Fatwa Kedaruratan Beribadah di Masa Pandemi: Studi atas Respon Masyarakat Bantul Yogyakarta Terhadap Fatwa MUI tentang Tata Kelola Pelaksanaan Ibadah di Masa Pandemi*. (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020).

⁷Ali Nurdin, "Social Distancing, Physical Distancing Menghilangkan Tradisi Komunikasi Umat", (Surabaya: Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi 2019), hal. 4

Seperti yang terjadi sekarang ini, di Indonesia para tenaga kesehatan sedang berjuang menjadi garda terdepan melawan virus corona. Bahaya covid-19 dan percepatan penularan yang terus meningkat membuat pemerintah mengambil kebijakan untuk menjaga kebersihan dan sesering mungkin untuk mencuci tangan, tidak kontak secara fisik dan tidak berhubungan sosial untuk sementara selama Covid-19 masih menghantui negeri ini, sehingga keluar kebijakan untuk bekerja, belajar dan ibadah di rumah. Kebijakan itu pun melibatkan MUI, yang akhirnya fatwa MUI no 14 tahun 2020 tentang ibadah selama masa Covid-19. Fatwa itu pun diperkuat dengan Surat Edaran Kementerian Agama No. 6 tahun 2020 tentang panduan ibadah Ramadhan dan 1 Syawal 1441 H yang melarang untuk tidak melaksanakan ibadah tarawih di masjid selama Ramadhan.⁸

B. Gambaran Organisasi Keagamaan

Organisasi Islam di Indonesia sudah banyak bermunculan dari masa kolonialisme, Seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) yang berdiri sebelum Indonesia merdeka. Kedua organisasi besar ini masih tetap eksis hingga sekarang. Keberadaan organisasi Islam di Indonesia sangat besar jasanya bagi perjuangan umat Islam karena memberikan kontribusi positif dalam kemajuan bangsa Indonesia. Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah

⁸ Hasbiyallah, dkk. *Fikih Corona (Studi Persepsi Ulama Indonesia terhadap Ibadah dalam Kondisi Dharurat Covid-19)*. (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020)

merupakan organisasi Islam yang terbesar di Indonesia dipandang dari segi jumlah anggota yang sangat banyak, dan banyak cabang-cabang organisasi NU maupun Muhammadiyah yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Dalam sub bab ini, penulis akan membahas tentang Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah sebagai dua organisasi Islam terbesar di Indonesia.⁹

a. Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama (NU) terbentuk pada 31 Januari 1926 di Kertopaten, Surabaya. Nahdlatul Ulama merupakan organisasi yang dibentuk oleh sejumlah ulama yang secara harfiah berarti kebangkitan para ulama. Organisasi ini merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia yang bergerak di bidang keagamaan, sosial, pendidikan dan ekonomi. Berdirinya NU sendiri dipengaruhi oleh kondisi politik dalam dan luar negeri sekaligus menjadi kebangkitan kesadaran politik.¹⁰

Pada awal abad 20, lahir berbagai perkumpulan atau organisasi keagamaan dengan motivasi yang beragam, mulai dari alasan sosial-politik untuk menggalang solidaritas umat Islam guna menentang kolonialisme sampai faktor keagamaan yakni untuk mempertahankan

⁹<https://ugm.ac.id/id/berita/17613-nu-dan-muhammadiyah-berperan-dalam-menjaga-perdamaian-dunia> diakses 18 november 2021 10:12

¹⁰ Anas Thohir, et.al., *Kebangkitan Umat Islam dan Peranan NU di Indonesia*, (Surabaya: PC NU Surabaya, 1980) hal. 34

sekaligus menyebarkan persepsi atau wawasan teologi keislaman yang diyakini.¹¹

Berdasarkan sejarah yang tercatat, NU sudah ada dalam bentuk komunitas sebelum menjadi organisasi. Wujud NU sebagai organisasi keagamaan berarti penegasan formal dari mekanisme informal paraulama sepaham yang memegang teguh salah satu dari empat madzab yang sudah ada jauh sebelum organisasi NU lahir.¹²

Ada tiga motivasi yang menjadi latar belakang berdirinya NU, yang pertama motivasi keagamaan yakni untuk mempertahankan agama Islam dari serangan “politik kristenisasi” yang dilancarkan oleh kolonialisme Belanda secara terangterangan, terutama sejak awal abad ke-20. Kedua; untuk mempertahankan paham ortodoksi Ahlussunnah wal- Jama’ah (Sunni) -namun demikian, bukan berarti “Ahlussunnah” atau “Sunni” adalah bentuk monopoli NU belaka, sedangkan yang lain bukan— dari serangan kaum modernis Islam yang mengusung jargon purifikasi ajaran keislaman. Motivasi ketiga adalah membangun semangat nasionalisme untuk mencapai kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Jadi didirikannya NU bukan hanya sekedar menyelamatkan aset-aset kulturalteologis

¹¹ *Ibid.*, hal 35.

¹² *Ibid.*, hal 35.

masyarakat Islam tradisional belaka, tetapi lebih dari itu, yakni untuk membebaskan bumi pertiwi dari proteksi kolonialisme Belanda.¹³

Menurut Pasal 5 Anggaran Dasar NU, bahwa NU beraqidah Islam menurut faham Ahlusunnah wal Jama'ah dalam bidang aqidah mengikuti mazhab Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur alMaturidi; dalam bidang fiqh mengikuti salah satu dari Mazhab Empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali); dan dalam bidang tasawuf mengikuti mazhab Imam al-Junaid al-Bagdadi dan Abu Hamid al-Ghazali.¹⁴ Kemudian menurut Anggaran Dasar NU Pasal 8, Nahdlatul Ulama adalah perkumpulan/jam'iyah diniyyah Islamiyyah ijtima'iyah (organisasi sosial keagamaan Islam) yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa, dan ketinggian harkat dan martabat manusia. dan berlakunya ajaran Islam yang menganut faham Ahlusunnah wal Jama'ah untuk terwujudnya tatanan masyarakat yang berkeadilan demi kemaslahatan, kesejahteraan umat dan demi terciptanya rahmat bagi semesta.¹⁵

Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana Pasal 8 di atas, maka Nahdlatul Ulama melaksanakan usaha-usaha sebagai berikut:

¹³ Anas Thohir, et.al., *Kebangkitan Umat Islam dan Peranan NU di Indonesia*, (Surabaya: PC NU Surabaya, 1980), hal 38.

¹⁴ *Ibid.*, hal 48.

¹⁵ *Ibid.*, hal 50.

- a. Di bidang agama, mengupayakan terlaksananya ajaran Islam yang menganut faham
- b. Di bidang pendidikan, pengajaran dan ke budayaan mengupayakan terwujudnya penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran serta pengembangan kebudayaan yang sesuai dengan ajaran Islam untuk membina umat agar menjadi muslim yang takwa, berbudi luhur, berpengetahuan luas dan terampil, serta berguna bagi agama, bangsa dan negara.
- c. Di bidang sosial, mengupayakan dan mendorong pemberdayaan di bidang kesehatan, kemaslahatan dan ketahanan keluarga, dan pendampingan masyarakat yang terpinggirkan (mustadl'afin).
- d. Di bidang ekonomi, mengupayakan peningkatan pendapatan masyarakat dan lapangan kerja/usaha untuk kemakmuran yang merata.
- e. Mengembangkan usaha-usaha lain melalui kerjasama dengan pihak dalam maupun luar negeri yang bermanfaat bagi masyarakat banyak guna terwujudnya Khairu Ummahal Untuk melaksanakan tujuan dan usaha-usaha sebagaimana dimaksud Pasal 8 dan 9, Nahdlatul Ulama membentuk perangkat organisasi yang meliputi: Lembaga, Badan Khusus dan Badan Otonom yang merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan organisasi Jam'iyah Nahdlatul Ulama.¹⁶

¹⁶ *Ibid.*, hal 60.

Secara struktural, Organisasi Nahdlatul Ulama terdiri dari: Pengurus Besar, Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang/Pengurus Cabang Istimewa, Pengurus Majelis Wakil Cabang, Pengurus Ranting dan Pengurus Anak Ranting. Adapun struktur kepengurusan Nahdlatul Ulama terdiri dari Mustasyar, Syuriyah, A'wan dan Tanfidziyahal Mustasyar adalah penasehat yang terdapat di Pengurus Besar, Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang/ Pengurus Cabang Istimewa, dan pengurus Majelis Wakil Cabang. Syuriyah adalah pimpinan tertinggi Nahdlatul Ulama, A'wan adalah pembantu Syuriyah, dan Tanfidziyah adalah pelaksana kebijakan dan program yang sudah ditentukan Syuriyah¹⁷

b. Muhammadiyah

Muhammadiyah merupakan organisasi Islam terbesar selain Nahdlatul Ulama. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada 18 November 1912 di Yogyakarta. Organisasi ini bertujuan ingin memurnikan ajaran Islam dari berbagai pengaruh hal-hal mistik yang ada di masyarakat Indonesia pada zaman dahulu. Dalam hal ini, organisasi Muhammadiyah ada untuk mendukung gerakan KH Ahmad Dahlan tersebut melalui kegiatan dakwah di masyarakat.¹⁸

¹⁷ *Ibid.*, hal 62.

¹⁸ M. Amin Abdullah, *Fresh Ijtihad: Manhaj Pemikiran Keislaman Muhammadiyah di Era Disrupsi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004) hal. 42.

Tujuan utama Muhammadiyah adalah mengembalikan seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dakwah. Selain untuk memurnikan ajaran Islam, tujuan Muhammadiyah juga mencakup berbagai hal untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenarbenarnya. Dengan begitu, seluruh masyarakat muslim di Indonesia dapat menjalankan ajaran Islam yang sesungguhnya sesuai dengan syariat Islam sebagaimana diajarkan Nabi Muhammad SAW yang menjadi tauladan.¹⁹

K.H. Ahmad Dahlan menyadari banyaknya masyarakat Indonesia yang menganut Islam dengan berbagai macam pengaruh mistik. Ketidakmurnian ajaran Islam ini memang merupakan dampak dari adaptasi yang tidak tuntas di masyarakat, yaitu antara tradisi Islam dengan tradisi lokal yang kental dengan paham animisme dan dinamisme. Dalam perkembangannya, prinsip-prinsip ajaran Islam di masyarakat banyak bersifat musyrik. Pengaruh lain juga berasal dari tradisi keraton dengan kebudayaan Hindu yang masih melekat. Dengan begitu, beberapa tradisi ini dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Jika tidak segera dibenarkan, tradisi ini dapat terus menerus dianut oleh masyarakat muslim di Indonesia.²⁰

¹⁹ *Ibid.*, hal 50.

²⁰ Djurdi S, <https://id.wikipedia.org/wiki/Muhammadiyah>, diakses tanggal 10 Nopember 2021 pukul 19:46

Faktor lain yang menjadi latar belakang berdirinya organisasi Islam ini tidak lain adalah pengaruh paham moderen dari masa kolonial. Seperti diketahui, pengaruh negara penjajah yang datang di Indonesia mulai menyebarkan paham modernisasi Eropa. Mulai dari paham individualisme, liberalisme, rasionalisme, hingga sekulerisme. Beberapa paham ini bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Jika tidak segera dihentikan, bisa melahirkan generasi baru Islam yang liberal dan sekuler.²¹

Setelah mengetahui latar belakang berdirinya organisasi, berikutnya perlu diketahui tujuan Muhammadiyah yang menjadi pedoman dalam melakukan perubahan di masyarakat. Muhammadiyah merupakan gerakan Islam yang melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar dengan tujuan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. Tujuan Muhammadiyah ini dilakukan untuk membangun masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Masyarakat yang memahami prinsip Islam sebenarnya serta menjalankannya dengan baik tanpa adanya pengaruh tradisi atau budaya lain yang bertentangan.²²

Untuk mencapai maksud dan tujuan, Muhammadiyah melaksanakan Da'wah Amar Ma'ruf Nahi Munkar dan Tajdid yang diwujudkan dalam

²¹ M. Amin Abdullah, *Fresh Ijtihad: Manhaj Pemikiran Keislaman Muhammadiyah di Era Disrupsi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal 54.

²² Djurdi S, <https://id.wikipedia.org/wiki/Muhammadiyah>, diakses tanggal 10 Nopember 2021 pukul 19:46

usaha di segala bidang kehidupan. Usaha Muhammadiyah diwujudkan dalam bentuk amal usaha, program, dan kegiatan, yang macam dan penyelenggaraannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. Penentu kebijakan dan penanggung jawab amal usaha, program, dan kegiatan adalah Pimpinan Muhammadiyah. Dalam persepsi organisasi ini, prinsip Islam yang dimaksud menyangkut seluruh aspek kehidupan. Meliputi aqidah, ibadah, akhlaq, dan mu'amalat duniawiyah. Beberapa aspek ini harus dilaksanakan dengan baik dalam kehidupan perseorangan maupun bermasyarakat. Berdasarkan alasan tersebut, diharapkan terwujudnya agama Islam yang menjadi rahmatan lil 'alamin dalam kehidupan di muka bumi.²³

Setelah mengetahui sejarah berdiri serta tujuan Muhammadiyah, selanjutnya terdapat visi dan misi yang dilakukan organisasi untuk mewujudkan tujuan yang ada. Visi Muhammadiyah adalah sebagai gerakan Islam yang berpedoman pada al-Quran dan as-Sunnah dengan watak tajdid yang dimilikinya senantiasa istiqamah dan aktif dalam melaksanakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar di segala bidang sehingga menjadi rahmatan li al-'alamin bagi umat, bangsa dan dunia kemanusiaan menuju terciptanya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya yang diridhai Allah swt dalam kehidupan di dunia ini. Untuk mencapai

²³ik.umj.ac.id/wp-content/uploads/2017/08/MATERI-I-VISI-MISI-DAN-TUJUAN-MUHAMMADIYAH

visi organisasi, Muhammadiyah juga menetapkan beberapa misi yang menjadi sarana dan media untuk melaksanakan kegiatan. Misi organisasi Muhammadiyah adalah sebagai berikut:²⁴

- a. Menegakkan keyakinan tauhid yang murni sesuai dengan ajaran Allah swt yang dibawa oleh Rasulullah yang disyariatkan sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad saw.
- b. Memahami agama dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam untuk menjawab dan menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan yang bersifat duniawi.
- c. Menyebarkan ajaran Islam yang bersumber pada al-Qur'an sebagai kitab Allah yang terakhir untuk umat manusia sebagai penjelasannya.
- d. Mewujudkan amalan-amalan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat.

Dalam pembentukannya, Muhammadiyah banyak merefleksikan kepada perintah-perintah Al-Qur'am, diantaranya surat Ali Imran yang berbunyi:

وَأَنْتُمْ مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ١٠٤

²⁴ M. Amin Abdullah, *Fresh Ijtihad: Manhaj Pemikiran Keislaman Muhammadiyah di Era Disrupsi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal 62.

*Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.*²⁵

Ayat tersebut, menurut para tokoh Muhammadiyah, mengandung isyarat untuk Bergeraknya umat dalam menjalankan dakwah Islam secara teorganisasi, umat yang bergerak, yang juga mengandung penegasan tentang hidup berorganisasi. Maka dalam butir ke-6 Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah dinyatakan, melancarkan amal-usaha dan perjuangan dengan ketertiban organisasi.²⁶

C. Shalat

a. Rukhsah Shalat

Menurut buku Rukhsah Dalam Tinjauan Syariah karya Vivi Kurniawati, rukhsah artinya adalah murah, mudah, dan ringan.²⁷ Kata rukhsah juga berasal dari kata kerja bentuk lampau (fi'il madhi) yaitu rakhasa yang artinya telah menurunkan atau telah mengurangi. ecara istilah, Imam Ghazali menjelaskan rukhsah artinya sesuatu yang dibolehkan kepada seorang mukallaf untuk melakukannya karena uzur atau ketidakmampuannya, padahal sesuatu itu diharamkan.

²⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: Sygma, 2007), hal 35.

²⁶ <http://blitar.muhammadiyahalor.id/>, diakses tanggal 11 Nopember 2021 pukul 20:00

²⁷ Vivi Kurniawati, LC., *Rukhsah Dalam Tinjauan Syariah*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018) hal 4.

Artinya, rukhsah dimaksudkan agar ibadah yang diperintahkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya tanpa memberatkan dan membebani umat Islam.²⁸

Allah memberikan kemudahan pada hamba-hamba-Nya. Hal itu telah disebutkan Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 185 yang berbunyi:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۗ

"...Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu."²⁹

Mengutip dari jurnal Rukhsah (Keringan) Bagi Orang Sakit Dalam Perspektif Hukum Islam tulisan HAL Mahmudin, L.c., M. HAL berdasarkan dalil tersebut, Allah SWT memberikan keringanan bagi yang mempunyai udzur dalam menunaikan ibadah sesuai dengan sakit atau udzur yang mereka alami. Para ulama membagi kategori sakit yang diberikan kemudahan dalam menjalankan ibadah menjadi tiga bagian, di antaranya:³⁰

1. Sakit parah

²⁸ *Ibid.*, hal 5.

²⁹ Kementerian Agama RI. *Syamil Quran Bukhara (tajwid dan terjemah) Akhmiyah*, (Jakarta: Sygma Exa Grafika, 2010), hal. 90.

³⁰ H. Mahmudin, L.c., *M.H: Rukhsah (Keringanan) Bagi Orang Sakit Dalam Perspektif Hukun Islam*. Jurnal Ilmiah Al Qalam, Vol. 11, No. 23, Januari-Juni 2017, hal 5.

Para imam empat mazhab: Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, sepakat keadaan sakit parah dibolehkan untuk bertayamum. Keadaan sakit parah artinya keadaan sakit yang tidak dibolehkan menggunakan air seperti akan membahayakan bagi anggota tubuh, memperlambat sembuhnya atau penyakitnya akan bertambah parah sehingga menyebabkan kematian.

Hal ini sesuai dengan firman Allah QS. An Nisa ayat 43:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا حُنْبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ
حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ۗ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ
تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا ٤٣

“Wahai orang yang beriman! Janganlah kamu mendekati salat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula (kamu hampiri masjid ketika kamu) dalam keadaan junub kecuali sekedar melewati jalan saja, sebelum kamu mandi (mandi junub). Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau sehabis buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu

*dan tanganmu dengan (debu) itu. Sungguh, Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun.”*³¹

2. Sakit sedang

Kondisi sakit yang bila menggunakan air ada kekhawatiran yang akan menyebabkan bertambahnya penyakit atau lambatnya sembuhal Menurut mazhab jumhur ulama (Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan pendapat kedua Imam Syafi'i) memperbolehkan tayamum untuk kondisi sakit ini.

3. Sakit ringan

Kondisi sakit yang ini dirasakan tidak membahayakan dalam penggunaan air untuk bersuci atau pun kekhawatiran bertambahnya penyakit atau lama kesembuhan.

Para ulama sepakat tidak ada keringanan dalam bertayamum untuk kondisi ini.³²

Adapun hikmah dari adanya rukhsah sebagaimana yang dikutip dari buku *Buku Pintar Beribadah Dalam Perjalanan karya Mahima Diahloka* adalah sebagai berikut.³³

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Sygma, 2007), hal 29.

³² H. Mahmudin, Lc., *M.H: Rukhsah (Keringanan) Bagi Orang Sakit Dalam Perspektif Hukun Islam*. Jurnal Ilmiah Al Qalam, Vol. 11, No. 23, Januari-Juni 2017, hal 6.

³³ Diahloka, Mahima, *Beribadah dalam perjalanan*, (Jalur Taqwa, 2016), hal 34.

- a. Agar selalu mengingat Allah dalam menjalani kehidupan. Apa pun yang dilakukan bahkan apa pun yang dipikirkan diusahakan termasuk dalam perbuatan ibadah;
- b. Terhindar dari perbuatan maksiat. Bila kita selalu mengingat Allah, tentunya kita akan selalu merasa diawasi dan dilihat oleh-Nya;
- c. Sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah SWT karena kenikmatan yang sudah diberikan;
- d. Menunjukkan bahwa ajaran Islam sebenarnya tidak membebani umatnya di luar kadar kemampuannya.

b. Rukun Shalat

Ada 11 rukun shalat yang disepakati para ulama baik mazhab Hanafi, Hambali, Maliki maupun Syafi'i. Demikian seperti ditulis oleh Syekh Wahbah Az Zuhaili dalam Kitab *Fiqhul Islam wa Adillatuhu* juz 2. Rukun shalat adalah bacaan dan gerakan yang wajib dilaksanakan dalam shalat. Rukun shalat tidak boleh ditinggalkan baik karena sengaja, tidak tahu mau pun lupa.³⁴

Menurut Syekh Wahbah, jika diperhatikan dari pendapat para ulama tersebut, maka ada enam fardhu atau rukun shalat yang disepakati. "Yaitu, takbiratul ihram, berdiri, membaca ayat, ruku', sujud, duduk terakhir

³⁴ Syekh Wahbah Zuhaili, *Fiqhul Islam wa Adillatuhu*, (Semarang: Darul Fikr), juz 2, hal 61.

selama kadar bacaan tasyahud sampai bacaan *Abduhu wa Rasuluhu*," tulis Syekh Wahbah³⁵

1. Takbiratul Ihram

Rukun Shalat pertama adalah takbiratul ihram yakni posisi berdiri memulai shalat dengan menghadap kiblat sambil mengucapkan takbir, "Allahu Akbar." Namun dalam kondisi lemah, seseorang diperbolehkan shalat sambil duduk bahkan berbaring.

2. Berdiri dalam shalat fardhu bagi yang mampu

Menurut Syekh Wahbah rukun shalat yang kedua adalah berdiri dalam shalat fardhu untuk yang mampu. Disebutkan dalam hadits riwayat Jamaah dan Hakim dari sahabat Imran: "Ketika menderita bawasir, aku bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai shalat dan beliau bersabda, 'Shalatlah sambil berdiri. Jika tidak mampu maka shalatlah sambil duduk. Jika tidak mampu juga, maka shalatlah sambil berbaring miring.'"

3. Membaca Surat dalam Al Quran

Para ulama sepakat bahwa membaca ayat Al Quran dalam dua rakaat pertama hukumnya adalah wajib. Diriwayatkan dalam hadits riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda: "Shalat tidak sah kecuali dengan membaca ayat Al Quran."³⁶

³⁵ *Ibid.*, juz 2.

³⁶ Syekh Wahbah Zuhaili, *Fiqhul Islam wa Adillatuhu*, (Semarang: Darul Fikr), juz 2, hal 63.

4. Ruku'

Rukun shalat berikutnya adalah ruku' yang menurut etimologi artinya membungkuk. Secara terminologi ruku' artinya membungkukkan kepala dan punggung bersamaan dengan tangan memegang lutut.

5. Bangkit dari ruku' dan I'tidal

Setelah ruku' rukun shalat berikutnya adalah bangkit menegakkan badan untuk beri'tidal dengan tuma'ninah

6. Dua Kali Sujud

Rukun shalat berikutnya adalah dua kali sujud tiap rakaat. Secara etimologi sujud artinya adalah khudhu dan merendah atau tawadhu dan tunduk. Nah menurut terminologi secara singkat bisa disebutkan bahwa sujud adalah meletakkan sebagian dahi yang terbuka ke tanah atau tempat shalat. Duduk di Antara Dua Sujud

Setelah sujud, rukun shalat berikutnya adalah duduk di antara dua sujud secara tuma'ninah Posisinya duduk iftirasy yakni duduk di atas kaki kiri yang terlipat dan menegakkan kaki kanan dengan jari-jari dalamnya menekan tanah agar tetap menghadap kiblat.³⁷

7. Duduk Terakhir Selama Tasyahud

Duduk terakhir dalam shalat, membaca tasyahud akhir, sholawat atas Nabi Muhammad SAW, dan setelah itu duduk diam selama bacaan, 'Allaahumma Sholli'ala Muhammad' menurut Syafi'iyah dan

³⁷ Syekh Wahbah Zuhaili, *Fiqhul Islam waAdillatuhu*, (Semarang: Darul Fikr), juz 2, hal 65.

Hanabilah termasuk rukun. Namun menurut Malikiyyah, yang rukun adalah lamanya duduk untuk salam. Tasyahud awal sama hukumnya seperti tasyahud akhir, yaitu wajib. Menurut Hanafiyyah Sunnah menurut mayoritas ulama, sebagaimana juga sunnahnya membaca sholawat atas Nabi SAW dalam tasyahud akhir menurut Hanafiyyah dan Malikiyyah

8. Mengucapkan Salam

Menurut ulama mazhab Malikiyyah dan Syafi'iyah mengucapkan salam yang pertama sebagai tanda keluar dari shalat ketika posisi duduk, hukumnya fardhu. Sementara menurut mazhab Hanabilah kedua salam hukumnya fardhu kecuali dalam shalat jenazah, shalat sunnah, sujud syukur; dan sujud tilawah

9. Tuma'ninah

Menurut pendapat jumhur atau mayoritas ulama tuma'ninah termasuk rukun atau syarat rukun dalam ruku', i'tidal, sujud, dan duduk di antara dua sujud.

10. Tertib dalam rukun shalat

Tertib artinya melakukan shalat atau semua rukun shalat dengan beraturan. Mayoritas ulama mengatakan tertib dalam shalat hukumnya

rukun. Wajib dalam hal bacaan dan sesuatu yang terulang dalam satu rakaat.³⁸

c. Syarat Shalat

1) Syarat Wajib Shalat

Syarat wajib shalat adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap muslim sebelum mulai melaksanakan shalat. Apabila di antara syarat-syarat wajib itu ada yang tidak terpenuhi maka shalatnya belum wajib dilaksanakan. Dikutip dari buku *Panduan Shalat Untuk Perempuan* karya Nurul Jazimah, berikut syarat wajib shalat:³⁹

a) Beragama Islam

Persyaratan pertama ini adalah untuk membedakan seorang muslim dan non muslim. Setiap muslim diwajibkan melaksanakan perintah shalat. Sedangkan bagi perempuan non muslim tidak diwajibkan shalat.

b) Baligh

Seorang muslim yang telah mencapai pubertas atau mulai menginjak usia dewasa sudah wajib shalat. Rasulullah SAW bersabda, "Orang-orang yang tidak dibebankan tanggung jawab hukum ada tiga golongan yaitu orang yang tidur hingga bangun,

³⁸ Syekh Wahbah Zuhaili, *Fiqhul Islam waAdillatuhu* (Semarang: Darul Fikr), 2, hal 66.

³⁹ Nurul Jazimah, *Panduan Shalat Untuk Perempuan*, (Bandung: Oasis, 2017), hal 79.

anak kecil hingga bermimpi (baligh) dan orang gila hingga sembuhal" (HR Ahmad).⁴⁰

Dari hadits tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang muslim yang dibebankan kewajiban shalat adalah mereka yang telah mencapai usia balig. Saat kewajiban shalat tiba waktunya, mereka tengah dalam keadaan terjaga, bukan dalam keadaan tertidur. Anak-anak yang belum mencapai usia balig diwajibkan melaksanakan shalat dan tidak dibebani tanggung jawab tersebut. Namun apabila mereka ingin shalat maka tidak ada larangan bagi mereka bahkan dianjurkan. Orangtua diwajibkan memberikan pendidikan dan teladan mengenai shalat sebelum anak mencapai usia balighal Hal ini sebagai bentuk pembejajaran dan upaya pemberian tanggung jawab."Ajarilah anak-anakmu shalat ketika usianya tujuh tahun." (HR Ahmad, Abu Dawud, dan Al Hakim).

Usia baligh ditandai dengan adanya mimpi basah bagi anak laki-laki. Sedangkan bagi anak perempuan usia baligh ditandai dengan dimulainya masa menstruasi atau haid. Usia baligh pada anak perempuan umumnya adalah pada usia 9-15 tahun.

c) Berakal

Setiap muslim yang telah mencapai usia baligh pastilah sudah berakal. Berakal artinya mampu membedakan perbuatan yang baik

⁴⁰ *Ibid.*, hal 80.

dan buruk, perbuatan yang pantas dan tidak pantas. Karena itu, orang gila tidak diwajibkan menjalankan ibadah shalat karena orang gila dianggap tidak berakal. Sedangkan syarat sah shalat adalah syarat-syarat dipenuhi sebelum memulai shalat. Persyaratan ini penting karena menentukan apakah shalat yang dilakukan sah atau tidak.

2) Syarat Sah Shalat

Adapun ke-6 syarat sahnya shalat berdasarkan kitab *Fathul Mu'in* yaitu sebagai berikut:⁴¹

a. Thaharah atau bersuci

Bersuci di sini yakni, suci dari hadas kecil dan besar. Hadas kecil adalah hadas yang dapat disucikan dengan cara berwudu atau tayamum. Sedangkan hadas besar adalah hadas yang harus disucikan dengan cara mandi. Contohnya, haid, junub, nifas dan keluarnya mani.⁴²

b. Suci badan, pakaian dan tempat dari najis

Yakni, termasuk suci dari badan adalah dalam mulut, hidung dan dua mata. Sedangkan suci pakaiannya dari segala yang dibawa, meskipun tidak ikut bergerak dan suci dari tempat mengerjakan shalat. Sebagaimana berdasarkan firman Allah swt: "*Dan sucikanlah*

⁴¹ Al Fannani, Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, *Terjemahan Fat'hul Mu'in Jilid 2*. (Sinar Baru Algesindo, 2009), hal 54.

⁴² Al Fannani, Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, *Terjemahan Fat'hul Mu'in Jilid 2*. (Sinar Baru Algesindo, 2009), hal 54.

pakaiannmu.” “Tidak mengapa, jika badan orang yang shalat berjajaran dengan najis, tetapi hukumnya adalah makruh, sebagaimana menghadap najis atau barang yang terkena najis.” (HR. Imam Bukhari)⁴³

c. Menutup aurat atau bahkan badan

Yakni, bagi laki-laki, mulai pusar hingga lutut. Karena *maala yatimul waajibu illa biji, fahuwa waajib*. Sedangkan bagi perempuan, menutup seluruh badan, selain muka dan kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan. Imam Syafi’i menganjurkan menggunakan mukena rukuk (terusan) agar menutup aurat.⁴⁴

d. Mengetahui masuk waktu shalat

Harus mengetahui waktu shalat tiba dengan penuh keyakinan. Karena barangsiapa melakukan waktu shalat tanpa mengetahui masuknya waktu shalat, maka shalatnya tidak sah sekalipun dilakukan dalam waktu. Sebab, penilaian suatu ibadah adalah keyakinan. Adapun waktu shalat zuhur, dimulai matahari condong ke arah barat, sampai panjang bayang-bayang menyamai bendanya. Waktu asar tiba mulai waktu zuhur telah habis, sampai seluruh busur matahari terbenam di ufuk. Waktu magrib, dimulai matahari terbenam, sampai teja merah lenyap. Waktu isya,

⁴³ *Ibid.*, hal 55.

⁴⁴ *Ibid.*, hal 55.

dimulai teja merah lenyap. Dan waktu subuh, mulai terbit fajar shadik, bukan fajar kadzib, sampai matahari terbit.⁴⁵

e. Menghadap kiblat

Yakni, menghadapkan dada ke arah kiblat (ka'bah). Imam Abu Hamidah r.a., is berkata: *“Kecuali bagi orang yang tidak mampu menghadapkan atau ketika shalat khauf sekalipun shalat fardu. Shalat khauf ini boleh dilakukan saat sedang naik kendaraan.”*⁴⁶

f. Mengetahui fardunya shalat

Yakni termasuk syarat sahnya shalat juga. Karena jika seseorang tidak mengetahui, shalatnya tidak sahal Seperti menurut kitab *Al-Majmu* karya Imam Nawawi, bahwa mengetahui kefarduan shalat harus dapat membedakan mana yang fardu dan mana yang sunahal⁴⁷

Dalam Islam, diharuskan untuk tetap melaksanakan shalat fardhu lima kali sehari. Tentunya Allah memberikan berbagai keringanan bagi seluruh umat-Nya agar tidak meninggalkan shalat dalam kondisi apapun. Misalkan dalam perjalanan jauh atau kondisi lain yang mendesak untuk focus terhadap sesuatu tersebut, umat islam dapat melaksanakan shalat dengan cara jamak dan qashar. Berikut ini pengertian jamak dan qashar:

a. Jamak

⁴⁵ *Ibid.*, hal 56.

⁴⁶ *Ibid.*, hal 56.

⁴⁷ *Ibid.*, hal 57.

Jamak merupakan penghimpunan dua waktu shalat dalam satu waktu dengan niat baik taqdim maupun taqhir. *Jamak taqdim* dilakukan di waktu awal shalat fardhu. Meringkas atau mengerjakan dua shalat wajib sekaligus di waktu shalat yang pertama atau awal, misalkan pada shalat zuhur dan ashar dikerjakan di waktu zuhur. Jika niat jamak saja, tanpa meringkas (qashar) shalat, berarti dikerjakan empat rakaat zuhur hingga salam, dan empat rakaat asar. Jika niat mengerjakan jamak dan qashar sekaligus, berarti dikerjakan dengan dua rakaat zuhur lalu salam dan lanjut dua rakaat untuk asar.⁴⁸

Jamak taqhir dilakukan di waktu akhir shalat fardhu. Misalkan, Shalat zuhur dan ashar, dikerjakan di waktu ashar. Jika niat mengerjakan jamak dan qashar sekaligus, berarti dikerjakan dengan dua rakaat asar lalu salam dan lanjut dua rakaat untuk zuhur. Shalat maghrib dan isya, dikerjakan di waktu isya. Perbedaannya lagi, ketika mengerjakan shalat jamak qashar, berarti dua rakaat untuk isya baru salam, dilanjutkan tiga rakaat untuk maghrib.

b. Qashar

Qashar artinya melakukan shalat wajib dengan mengurangi atau meringkas jumlah rakaat shalat yang bersangkutan. Qashar shalat ini khusus untuk shalat zuhur, ashar dan isya. Orang yang boleh meng-qashar

⁴⁸ Imam Nawawi. *Al Majmu*, (Jakarta: Kompas, 2009), hal. 304.

shalatnya adalah orang yang sedang bepergian atau dalam perjalanan jauh⁴⁹

Selain menjamak shalat, umat Islam juga diwajibkan untuk meng-qodho shalatnya. Mengutip dari buku Islam Q & A karya Awy A. Qolawun, qodho artinya melakukan shalat fardhu (atau ibadah yang lain, semisal puasa) di luar waktu semestinya disebabkan oleh alasan-alasan tertentu. Atau singkatnya qadha shalat artinya mengganti shalat. Keringanan yang diberikan Allah, saat hamba-Nya terlupa atas ketidaksengajaan.⁵⁰ Atau ada halangan berat, hingga harus mengganti shalat di waktu berikutnya. Mengqodho shalat artinya mengganti shalat yang terlewat dari waktunya. Hukumnya wajib dikerjakan, karena shalat yang terlewat waktu tidak gugur kewajibannya.

D. Tata Cara Ibadah Shalat Tenaga Medis Saat Pandemic Covid-19

Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pedoman Shalat Bagi Tenaga Kesehatan Yang Memakai Alat Pelindung Diri (APD) Saat Merawat Dan Menangani Pasien Covid-19. Berikut ini ketentuan hukum yang tercakup dalam Fatwa MUI:⁵¹

⁴⁹ *Ibid.*, hal 305.

⁵⁰ Awy A Qolawun, *Islam Q&A dari Jilboobs Hingga Nikah Beda Agama*, (Bandung: Mizania, 2015), hal 68.

⁵¹ Fatwa MUI no 17, *Pedoman Kaifiat Shalat Bagi Tenaga Kesehatan yang Memakai Alat Perlindungan Diri (APD) Saat Merawat dan Menangani Pasien Covid-19*, Tahun 2020.

1. Tenaga kesehatan muslim yang bertugas merawat pasien COVID-19 dengan memakai APD tetap wajib melaksanakan shalat fardhu dengan berbagai kondisinya
2. Dalam kondisi ketika jam kerjanya sudah selesai atau sebelum mulai kerja ia masih mendapati waktu shalat, maka wajib melaksanakan shalat fardhu sebagaimana mestinya.
3. Dalam kondisi ia bertugas mulai sebelum masuk waktu zhuhur atau maghrib dan berakhir masih berada di waktu shalat ashar atau isya' maka ia boleh melaksanakan shalat dengan jama' ta'khir.
4. Dalam kondisi ia bertugas mulai saat waktu zhuhur atau maghrib dan diperkirakan tidak dapat melaksanakan shalat ashar atau isya maka ia boleh melaksanakan shalat dengan jama' taqdim.
5. Dalam kondisi ketika jam kerjanya berada dalam rentang waktu dua shalat yang bisa dijamak (zhuhur dan ashar serta maghrib dan isya'), maka ia boleh melaksanakan shalat dengan jama'.
6. Dalam kondisi ketika jam kerjanya berada dalam rentang waktu shalat dan ia memiliki wudlu maka ia boleh melaksanakan shalat dalam waktu yang ditentukan meski dengan tetap memakai APD yang ada.
7. Dalam kondisi sulit berwudlu, maka ia bertayamum kemudian melaksanakan shalat.

8. Dalam kondisi hadas dan tidak mungkin bersuci (wudlu atau tayamum) maka ia melaksanakan shalat boleh dalam kondisi tidak suci dan tidak perlu mengulangi (i'adah).
9. Dalam kondisi APD yang dipakai terkena najis, dan tidak memungkinkan untuk dilepas atau disucikan maka ia melaksanakan shalat boleh dalam kondisi tidak suci dan mengulangi shalat (i'adah) usai bertugas
10. Penanggung jawab bidang kesehatan wajib mengatur shift bagi tenaga kesehatan muslim yang bertugas dengan mempertimbangkan waktu shalat agar dapat menjalankan kewajiban ibadah dan menjaga keselamatan diri.
11. Tenaga kesehatan menjadikan fatwa ini sebagai pedoman untuk melaksanakan shalat dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan diri.⁵²

⁵² *Ibid.*,